

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Sistem *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*  
(SWIFT) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi**

OLEH:

**Vanessa Shania**

**NPM : 6051901223**

PEMBIMBING I

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Pembimbing II



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Vanessa Shania

NPM : 6051901223

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Sistem *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



VANESSA SHANIA

6051901223

## ABSTRAK

Memasuki era revolusi 4.0, ruang siber dan ruang fisik menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Hal tersebut terjadi di seluruh aspek kehidupan manusia yang dewasa ini selalu melibatkan teknologi dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu aspek penting bagi sebuah negara adalah aspek ekonomi yang saat ini turut memanfaatkan teknologi untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, transaksi internasional turut memegang peranan penting. Melalui pertukaran pesan instruksi pembayaran lintas batas, kemajuan teknologi telekomunikasi memangkas biaya, waktu, dan memperkecil kegagalan transaksi.

Saat ini penyedia jasa telekomunikasi terbesar di dunia adalah *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum Belgia. SWIFT lebih familiar dikenal dengan SWIFT *Code*-nya yang biasa digunakan di bank-bank di Indonesia, selain membawa pesan instruksi pembayaran SWIFT *Code* juga membawa data pribadi nasabah bank melewati batas teritorial negara Indonesia. Berdasarkan perjanjian kerja sama antara bank dengan pihak SWIFT, penelitian ini dikaji untuk mengetahui apakah isi perjanjian bank dengan SWIFT mengenai perlindungan data pribadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank yang menyediakan fasilitas pengiriman uang dengan SWIFT.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu meskipun secara umum pasal-pasal perjanjian bank dengan SWIFT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang belum sesuai. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank juga belum diatur secara rinci.

*Kata kunci: SWIFT Code, perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban bank, transaksi internasional*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sistem *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi.” Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan dari tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memberikan pengharapan kepada penulis, serta kepada pihak-pihak yang tertulis di bawah ini:

1. Tjendana Limadjaja dan Nathallia Simadibrata selaku orang tua penulis yang telah menyekolahkan penulis sampai jenjang strata satu di Universitas Katolik Parahyangan, yang turut memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk menggapai cita-cita penulis;
2. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan membantu penulis menyempurnakan skripsi ini;
3. Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan pemahaman kepada penulis terkait objek penulisan hukum yang penulis teliti;
4. Chrishiella Limadjaja dan Alexander Sebastian, saudara-saudaraku yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. K.H. Ahmad Dasuki selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, seorang guru, sahabat, dan sosok yang menjadi inspirasi saya dalam mencari ilmu setinggi-tingginya serta menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan ini;
6. Gregoryus Raynard Phandawinata sebagai seorang kekasih yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan serta memberikan kasih sayang kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Rika Susanti Naulan sebagai sosok tante yang seperti ibu sendiri, senantiasa memberikan penulis semangat dan motivasi untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini;
8. Jane Augustine, Michelle Febriani Kurniawan, Edeline Goutama, Thira Silvianita Nadeak, Grazela R.B.T Balthazar, Shela Kamboy, Lauren Chia Angelina, Eliot Baga Wicaksono, Marcellino Triawan, Timothy Karell Wier, Farid Subagja, Mikhail Johan, Yohan Teguh Hartanto, Evelyn Teguh, sahabat-sahabatku yang selalu hadir selama proses penulisan skripsi


ini, memberikan saran, semangat dan arti persahabatan sejati kepada penulis hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Keluarga besar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, yang sejak tahun 2018 hingga saat ini menjadi tempat penulis mencari inspirasi, tempat penulis belajar mengenal berbagai keragaman manusia di dunia, dan mengajarkan persahabatan yang indah antara insan-insan yang berbeda keyakinan;
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) atas bantuannya selama penulis menjalankan masa kuliah;
11. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan doanya dalam penulisan skripsi ini;

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan dari pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas mendapat limpahan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan sarannya agar penulis mendapatkan pencerahan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Bandung, 16 Januari 2023

Penulis



Vanessa Shania

NPM 6051901223

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Penelitian</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	10
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR)</b> .....	16
<b>A. Tinjauan Umum tentang Hak Privasi</b> .....	16
1. Pengertian Hak Privasi.....	16
2. Prinsip Dasar Pelindungan Privasi.....	17
3. Bentuk Pelanggaran Hak Privasi.....	18
4. Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia .....	19
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Data Pribadi</b> .....	22
1. Pengertian Pelindungan Hukum.....	22
2. Pengertian Data Pribadi .....	23
3. Jenis-Jenis Data Pribadi .....	24
4. Asas- Asas Pelindungan Data Pribadi .....	26
5. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi .....	27
6. Pengaturan Hukum terhadap Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia .....	28
<b>BAB III SWIFT DAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PIHAK BANK SEBAGAI PENGGUNA</b> .....	41
<b>A. Pengantar</b> .....	41
<b>B. Asas-Asas Hukum Perjanjian Indonesia</b> .....	41
1. Pengertian dan Asas Hukum Perjanjian .....	41

2. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata .....	43
C. Tinjauan Umum Tentang SWIFT .....	45
1. Pengertian SWIFT .....	45
<b>D. HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DI INDONESIA DENGAN SWIFT DAN TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP NASABAH INDONESIA DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....</b>	<b>48</b>
1. Hubungan Kontraktual Nasabah dengan Bank.....	48
2. Hubungan Kontraktual Antara SWIFT dan Bank.....	52
3. Kewajiban Bank Sebagai Pelanggan SWIFT dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi .....	61
4. Persoalan Hukum Kontrak .....	70
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS SISTEM <i>SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION</i> (SWIFT) DALAM KAITANNYA DENGAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Isi Perjanjian Bank Dengan SWIFT Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Pelindungan Data Pribadi .....	74
B. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Dalam Hubungan Kontraktual Antara Nasabah Dengan Bank Yang Menyediakan Fasilitas Pengiriman Uang Dengan SWIFT .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> .....	<b>3</b>
<b>Gambar 1.2</b> .....	<b>4</b>
<b>Gambar 1.3</b> .....	<b>5</b>
<b>Gambar 1.4</b> .....	<b>46</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman dewasa ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dari masyarakat konvensional menjadi masyarakat digital. Dunia digital juga mengubah pola transaksi antara lain di bidang perbankan, secara khusus untuk saat ini industri keuangan yang mempunyai prospek sangat maju di Indonesia serta diperkirakan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang mana sudah memasuki era 4.0 dan mulai beranjak ke dalam tingkatan yang lebih tinggi yaitu 5.0 sehingga berpeluang dalam mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi negara.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi negara ditopang oleh beberapa aspek, berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi karena faktor jumlah penduduk, barang modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pandangan neo-klasik karena faktor produksi dan teknologi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, berdasarkan dua pandangan pertumbuhan ekonomi tersebut faktor perkembangan teknologi memegang peranan penting yang menopang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Segmen perbankan mengalami kemajuan yang luar biasa, dahulu transfer dana hanya bisa dilakukan antar Bank di dalam negeri tetapi setelah lahirnya *Telex-Messages* pada tahun 1930-an oleh *American Telephone and Telegraph Company* sebagai sistem pertukaran pesan antar Bank lintas negara dengan menggunakan telegraf teks yang berisi pesan dua arah, transaksi lintas negara mulai berkembang.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, penggunaan *Telex* memiliki kendala-kendala yang krusial seperti kegagalan pengiriman pesan karena perbedaan skema pengkodean *keyboard* dan perbedaan kecepatan transmisi antara pihak pengirim pesan dengan pihak penerima pesan.<sup>4</sup> Transaksi internasional memerlukan sebuah sistem pesan yang bisa diandalkan dalam

---

<sup>1</sup> Fernanda Idham Kholid dan Embun Duriyani Soemarso, Analisis Pengaruh Keamanan, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Nasabah Dan Kebermanfaatan Terhadap Minat Menggunakan *E-Banking* Pada PT Bank BNI Syariah KCP Magelang 8 Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, 49, 50, 2018.

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar 132-137 (Raja Grafindo: Jakarta, 2006).

<sup>3</sup> Robert Curley, <https://www.britannica.com/technology/telex> (diakses 18 Mei 2022).

<sup>4</sup> Id.

transaksi lintas negara sehingga pada tahun 1979, 239 bank dari 15 negara berbeda berkumpul untuk menyelesaikan masalah komunikasi dalam transaksi lintas batas dengan menciptakan sebuah sistem telekomunikasi baru bernama *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* atau yang biasa disingkat “SWIFT”<sup>5</sup>. Kehadiran SWIFT membuat *Telex-Messages* yang kurang kompetibel semakin ditinggalkan dan akhirnya bangkrut pada tahun 1993.<sup>6</sup>

SWIFT merupakan “*cooperative society*” berbadan hukum di Belgia yang kepemilikannya dipegang oleh pemilik saham SWIFT yaitu institusi-institusi finansial yang mewakili kurang lebih 3.500 perusahaan dari seluruh dunia dan dipimpin oleh 25 direktur dari berbagai negara.<sup>7</sup> SWIFT merupakan penyedia layanan jasa komunikasi antar bank di dunia terkait transaksi lintas batas, layanan komunikasi tersebut berupa sebuah pesan yang berisi instruksi pembayaran antara institusi finansial yang berkepentingan. Penyampaian pesan instruksi pembayaran tersebut disampaikan melalui kode SWIFT atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Bank Identification Code (BIC)* yang memuat identitas dan lokasi pengirim pesan. Kode SWIFT terdiri atas 8 sampai 11 karakter huruf atau angka unik yang panjangnya disesuaikan dengan standar internasional, 4 karakter pertama adalah kode bank, 2 kode berikutnya adalah kode negara, 2 karakter berikutnya lagi adalah lokasi bank, dan 3 karakter terakhir bersifat opsional (kode cabang).<sup>8</sup> Setiap bank memiliki kode SWIFT yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya fungsi kode SWIFT ini adalah untuk melakukan transaksi internasional baik dalam bentuk transfer bank maupun kartu kredit. Tanpa adanya kode SWIFT maka transaksi internasional dinyatakan gagal sebab tidak ada yang menjamin perintah transaksi tersebut aman.

Nasabah yang hendak melakukan transaksi internasional harus datang ke bank dan menandatangani formulir permohonan pengiriman uang ke rekening yang dituju. Formulir tersebut memuat data pribadi pengirim dana dan penerima dana berupa nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening, serta model cara pembayaran yang dipilih misalnya menggunakan SWIFT atau *Real-Time Gross Settlement (RTGS)*. Formulir

---

<sup>5</sup> SWIFT, [https://www.swift.com/about-us/history#milestone\\_1](https://www.swift.com/about-us/history#milestone_1) (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

<sup>6</sup> Id.

<sup>7</sup> SWIFT, <https://www.swift.com/about-us/organisation-governance/swift-board-directors> (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

<sup>8</sup> Redaksi OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/05/swift-code-adalah> (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

yang ditandatangani tersebut menyatakan persetujuan nasabah untuk tunduk pada syarat-syarat yang tercantum di balik formulir tersebut, atas persetujuan tersebut maka timbul perikatan antara nasabah dengan bank. Nasabah dalam memilih model cara pembayaran juga turut serta menyetujui syarat dan kondisi dari model pembayaran yang dipilih. Berikut merupakan contoh formulir permohonan pengiriman uang:

Gambar 1.1

Formulir Permohonan Pengiriman Uang

**aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso**  
deposit/transfer/clearing/collection form

**mandiri**

kepada **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** tanggal date **27 Juli 2012**  
 harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:  
 jenis transaksi **11/18**  setoran ke rekening sendiri  transfer  Kliring-inkaso  Bank Draft

VALIDASI: 00-1247938-6 JOKO SUTARTO IDR 2.784.953.60 DR  
 validation: 13700-0008685-02 USD 263.80 CR  
 25.00 1.00000000 9.522.00000000  
 PAYMENT FOR INVOICE 0636  
 TANGGAL EFEKTIF 27/07/2012

PENERIMA beneficiary  penduduk  bukan penduduk  
 Nama **WILUKA WILUKA SHATAKA PUT**  
 Nomor rekening **12207 007 495 00**  
 Bank **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**  
 Alamat & nomor telepon **Jl. R. A. Kartini No. 101, Jakarta 10114**

BERITA UNTUK PENERIMA message for beneficiary **PAYMENT FOR INVOICE 0636**

**diisi oleh Bank filled out by bank**

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	859.000
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKN)	
Biaya Koresponden correspondent charge	20.000
Sub Total	
Kurs rate	
Total	2.784.953,60

Pemohon dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat, ketentuan dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini applicant unconditionally accept all terms and conditions on the reverse of this transaction form

Pengesahan Bank bank's authorization **2012** Tanda tangan pemohon applicant's signature **Vivian Nur Prawitasari**

SUMBER DANA TRANSAKSI source of fund  
 Tunai  Debet rekening: **41 001411111111**  
 Cek/bilyet giro  cheque

Bank Tertarik drawee bank	Nomor cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection amount **263.8 USD**  
 Terbilang in words **dua ratus enam puluh tiga dolar Amerika**

BIAYA TRANSAKSI handling charge  
 Tunai  Debet rekening: **00000000000000000000**  
 Biaya bank koresponden correspondent charge  
 Pengirim  Penerima  Lainnya

TUJUAN TRANSAKSI underlying transaction

FFO 079  
Lembar 3 : nasabah

Sumber: <http://www.diptara.com/2012/07/Pengalaman-Melakukan-Telegraphic-Transfer-Ke-Luar-Negeri.html> (diakses pada 14 September 2022)

Adapun tanda persetujuan yang diberikan nasabah dalam formulir permohonan pengiriman uang dituangkan dalam bentuk tanda tangan di kolom pernyataan persetujuan seperti gambar berikut:

Gambar 1.2

Kolom Pernyataan Persetujuan Terhadap Syarat dan Kondisi Bank



Sumber: [https://support.indogold.id/hc/id/articles/115002021294-Panduan Pembayaran-Virtual-Account-non-BNI](https://support.indogold.id/hc/id/articles/115002021294-Panduan-Pembayaran-Virtual-Account-non-BNI) (diakses pada 14 September 2022)


Bank atau institusi finansial yang telah mendapat persetujuan dari nasabah untuk menggunakan jasa SWIFT kemudian akan menyampaikan instruksi pembayarannya, yaitu sebagai berikut: misalnya A seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta dan merupakan nasabah bank X ingin mengirimkan uang kepada B temannya di Australia yang merupakan nasabah bank Y, maka A harus mendatangi bank X dengan membawa nomor rekening B beserta kode SWIFT bank Y, kemudian bank X mengirimkan instruksi transfer ke bank Y di Australia melalui SWIFT. SWIFT membawa pesan instruksi pembayaran tersebut kepada bank Y di Australia dan ketika bank Y menerima pesan tersebut maka bank X di Indonesia akan melakukan *settlement* dan mengirimkan uang kepada B melalui bank Y. Berdasarkan alur tersebut SWIFT tidak menyimpan dan mengelola dana nasabah tetapi hanya menyampaikan pesan instruksi pembayaran kepada bank yang dituju, namun perlu diingat bahwa meskipun SWIFT tidak menyimpan dana nasabah, SWIFT menyimpan identitas nasabah pengirim dan penerima dana yang disampaikan dalam bentuk kode kepada jaringan telekomunikasinya di 3 (tiga) pusat data yang dimilikinya yaitu di Belgia, Amerika Serikat<sup>9</sup>, dan Swiss.<sup>10</sup> Berikut merupakan alur pengiriman pesan SWIFT:

<sup>9</sup> Anthony Amicelle, The Great (Data) Bank Robbery : Terrorist Finance Tracking Program and the “SWIFT Affair”, 9, (Universite de Montreal, Canada, 2011).

<sup>10</sup> Sebastian Moss, <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/local-police-brought-in-to-protect-swiss-swift-data-center-after-russia-is-booted-from-financial-messaging-system/#:~:text=SWIFT%20operates%20three%20data%20centers,the%20US%20National%20Security%20Agency.> ( diakses pada tanggal 12 Mei 2022).

Gambar 1.3

Alur Pengiriman Pesan Instruksi Pembayaran Menggunakan SWIFT



Sumber : <https://www.swift.com/fr/node/176076> (diakses pada 1 Juni 2022)

Alur pengiriman pesan instruksi pembayaran yang cepat dan efisien membuktikan keunggulan SWIFT dalam mengirim pesan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya yaitu *Telex*, sehingga kurang dari 1 tahun pertama pengoperasian SWIFT, terkirim lebih dari 10 juta pesan di seluruh dunia. Keberhasilan SWIFT menyampaikan pesan membuat negara-negara yang belum menjadi anggota ikut bergabung ke dalam SWIFT.<sup>11</sup> Pada tahun 1980, Hongkong dan Singapura mulai menggunakan jasa SWIFT dalam transaksi lintas batasnya, kemudian pada tahun 1983, lebih dari 1000 pengguna dari 52 negara menggunakan jasa SWIFT sehingga pada tahun tersebut SWIFT telah mengirimkan total 46,9 juta pesan.<sup>12</sup> Sebuah pencapaian besar terjadi di tahun 1983 di mana SWIFT menjadi penyedia jasa telekomunikasi terbesar di dunia dan mulai membuat fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kinerja SWIFT seperti “*customer support team*”.<sup>13</sup>

Seiring berjalannya waktu SWIFT terus mengalami perkembangan dan memenangkan berbagai penghargaan misalnya *Computerworld Smithsonian Information Technology Award* pada tahun 1991.<sup>14</sup> Eksistensi SWIFT kian terlihat dari pertumbuhan jumlah anggotanya setiap tahun, dan terhitung pada tahun 2009, SWIFT

<sup>11</sup> SWIFT, supra no 5.

<sup>12</sup> Id.

<sup>13</sup> Id.

<sup>14</sup> Id.

telah mengirimkan 3,76 miliar pesan sejak awal pendiriannya.<sup>15</sup> Selain penambahan jumlah anggota, SWIFT juga melebarkan sayapnya dengan pembukaan kantor baru seperti di India pada tahun 2014 untuk mempermudah arus lalu lintas layanan pesan domestik pengguna SWIFT di India.<sup>16</sup> Berdasarkan keunggulan dan prestasi yang dimiliki SWIFT, bank di Indonesia juga turut menggunakan jasa SWIFT dalam melakukan transaksi lintas batas.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang berbunyi :

“Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.”

SWIFT memenuhi unsur ayat tersebut sebagai PJP, SWIFT juga dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan istilah yang secara teknis yuridis diberikan untuk setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PSE di Indonesia dikategorikan menjadi 2 yaitu PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. Merujuk kepada pengertian PSE lingkup publik dalam Pasal 1 ayat 5 PP 71/2019 yang menyatakan bahwa PSE lingkup publik merupakan penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara maka SWIFT sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai PSE lingkup privat. Lebih lanjut pada ayat 6 dinyatakan bahwa PSE lingkup privat merupakan penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. Pengertian SWIFT sebagai “*society*” merupakan terjemahan dari kata “masyarakat” dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi unsur PSE lingkup privat. Definisi lain mengenai SWIFT juga tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing

---

<sup>15</sup> Id.

<sup>16</sup> Id.

Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (PBI 18/18/PBI 2016) yang berbunyi “Konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT)”. Berdasarkan pengertian tersebut SWIFT juga memiliki definisi sebagai sebuah kontrak. SWIFT dalam menjalankan fungsi PSE lingkup privat dan juga sebagai sebuah kontrak, sangat mengandalkan jaringan servernya sehingga isu keamanan data dari penggunaan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, misalnya terkait dengan kebocoran data pribadi. Data pribadi merupakan hal yang penting tetapi seringkali terjadi kebocoran data sebagai akibat dari digitalisasi informasi dan teknologi. Kebocoran data ini bahkan pernah terjadi pada institusi Bank Indonesia yang menyasar rahasia dari identitas nasabahnya.<sup>17</sup>

Keamanan data dan transaksi data di Indonesia di bidang perbankan perlu menjadi perhatian dari setiap pemangku kepentingan yang ada sebab data nasabah juga merupakan bagian dari rahasia bank<sup>18</sup> yang menjadi faktor penunjang kepercayaan masyarakat kepada bank. Sebagaimana diatur berdasarkan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia saat menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, keamanan data menjadi hal yang krusial karena berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank, mengingat rahasia bank merupakan kewajiban dari pihak perbankan juga.

Merujuk kepada berbagai kasus kebocoran data pada institusi finansial seperti kasus kebocoran data Bank Indonesia dan kasus kebocoran data BRI Life yang belakangan ini terjadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap data-data di Indonesia khususnya pada industri keuangan masih lemah.<sup>19</sup> Lemahnya pengawasan dan regulasi juga berdampak kepada kerugian yang riil pada bank umum di Indonesia, berdasarkan laporan Strategi *Anti Fraud* sepanjang semester I/2021 kerugian akibat serangan siber pada industri perbankan mencapai 246,5 miliar.<sup>20</sup> Menurut Mohamad Miftah, Direktur Penelitian Departemen Penelitian dan Pengaturan

---

<sup>17</sup> Novia Putri Bestari, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414113716-37-331665/sempt-bobol-bi-ini-identitas-sebenarnya-conti-ransomware> (diakses pada tanggal 17 April 2022).

<sup>18</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan 30*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2010).

<sup>19</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi/full&view=ok> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

<sup>20</sup> Dionisio Damara, <https://finansial.bisnis.com/read/20211026/90/1458617/bank-umum-ri-boncos-rp2465-miliar-karena-serangan-siber-kok-bisa> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, industri keuangan merupakan sektor peringkat pertama yang paling banyak mendapatkan serangan siber.<sup>21</sup>

Transaksi dalam perbankan tidak hanya terjadi dalam ranah nasional saja tetapi juga ranah internasional. Transaksi internasional di Indonesia melalui bank yang menggunakan jasa SWIFT dimulai dari hubungan antara bank dengan pihak SWIFT yang tertuang dalam suatu perjanjian SWIFT. Perjanjian kerjasama antara pihak bank dan pihak SWIFT secara langsung memuat kepentingan nasabah bank sehingga perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang harus dijaga bank seperti prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Dengan demikian, diperlukan regulasi lebih lanjut mengenai perlindungan data transaksi lintas batas nasabah bank di Indonesia sebab apabila transaksi dilakukan di dalam negeri, bank dapat mengupayakan perlindungan data saat proses pengumpulan data yang pertama kali (saat pertama data tersebut dikumpulkan), tetapi apabila data tersebut sudah lalu-lalang di sistem SWIFT di mana dalam hal ini sudah lintas batas negara Indonesia maka bank harus mengupayakan cara lain melindungi data nasabah.

Cara lain diperlukan mengingat saat ini Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang perlu dikaji lebih jauh keberlakuannya terhadap *choice of law* yang telah ditentukan dalam kontak antara bank dengan pihak SWIFT. Kontrak dengan pihak SWIFT dalam kaitannya dengan transaksi internasional sangatlah berbeda dengan transaksi domestik sebab sudah melibatkan unsur asing berupa 2 (dua) sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum Indonesia sebagai pengguna dan sistem Hukum Belgia (EU GDPR dasarnya) sebagai *choice of law* dalam kontrak. Dalam *SWIFT General Terms and Conditions*, beberapa upaya perlindungan data pelanggan telah dilakukan oleh pihak SWIFT tetapi dalam kondisi tertentu di mana pihak SWIFT menyatakan melepaskan diri dari tanggungjawab, pengaturan mengenai pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab melindungi data pribadi di kondisi tersebut masih belum jelas.

Hubungan kontraktual antara nasabah dengan pihak bank tertuang dalam formulir pengiriman uang yang ditandatangani oleh nasabah. Nasabah dapat memilih jasa pembayaran yang ingin digunakannya dalam mengirim uang ke luar negeri. Tetapi,

---

<sup>21</sup> Lamgiat Siringoringo, <https://keuangan.kontan.co.id/news/serangan-siber-paling-banyak-menyerang-industri-perbankan> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

perlu ditilik lebih jauh apakah telah diatur pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dengan pihak bank yang menggunakan SWIFT. Selain itu juga, perlu dikaji lebih dalam mengenai klausul-klausul pelepasan tanggungjawab pihak SWIFT (*waiver*) dalam kontrak antara bank dengan pihak SWIFT menimbulkan kebingungan bahwasanya pihak mana yang harus bertanggungjawab melindungi data nasabah apabila terjadi masalah-masalah dalam kondisi *waiver* tersebut. Perjanjian bank dengan SWIFT terkait perlindungan data nasabah didasari oleh *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR), namun dari sisi hukum perbankan, perlindungan data nasabah dikategorikan sebagai rahasia bank dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga sebagai sebuah kewajiban bank dalam perspektif perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan pengertian perlindungan data nasabah dari sisi hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan maka perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur mekanismenya. Saat ini, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menjadi langkah awal yang baik bagi Negara Indonesia. Namun perlu diingat bahwa dalam perjanjian yang diadakan bank dengan SWIFT telah tercantum klausul *choice of law* sehingga perlu ditilik lebih jauh lagi apakah ada pertentangan di antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan dengan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut yaitu *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR). Selain itu, perlu ditilik mengenai keberlakuan hukum nasional Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi apabila dalam perjanjian bank dengan pihak SWIFT telah disepakati *choice of law* yang bukan merupakan hukum nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah isi perjanjian bank dengan SWIFT mengenai perlindungan data pribadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank yang menyediakan fasilitas pengiriman uang dengan SWIFT?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah isi perjanjian bank dengan SWIFT mengenai perlindungan data pribadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan data pribadi;
2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank yang menyediakan fasilitas pengiriman uang dengan SWIFT

Selain tujuan penelitian sebagaimana yang dijabarkan pada dua poin diatas, penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan dalam transaksi luar negeri menggunakan sistem SWIFT.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pihak SWIFT, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan klausul kontrak mendatang agar dapat lebih meningkatkan perlindungan data pribadi kepada pengguna;
  - b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya dengan topik serupa;
  - c. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memecahkan isu perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan;
  - d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran terkait regulasi perlindungan data pribadi di bidang perbankan dalam kegiatan transfer data lintas batas.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>22</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>23</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya kekosongan hukum atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan historis (*historical approach*),<sup>24</sup> pendekatan ini dilakukan dengan cara menilik perkembangan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Pemerintah mengenai transaksi internasional (dalam hal ini difokuskan kepada regulasi SWIFT), Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa keuangan, dan peraturan-peraturan lain terkait pelaksanaan sistem transaksi elektronik dalam bidang perbankan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>25</sup> pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur - literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Literatur dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menemukan perspektif analisa penyelesaian masalah dengan menilik konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakangnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.<sup>26</sup> Data sekunder yang dimaksud mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup>

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:<sup>28</sup>

1. Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat 13, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

<sup>23</sup> Id, 20.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi 318, (Bayumedia Malang Publishing, Malang, 2007).

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum 95, (Kencana, Jakarta, 2011).

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, supra no 41, 12.

<sup>27</sup> Id.

<sup>28</sup> Id.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- 11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 15) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

- 16) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
  - 17) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
  - 18) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
2. SWIFT *General Terms and Conditions* (antara bank dengan pihak SWIFT)
  3. SWIFT *Customer Security Programme* (antara bank dengan pihak SWIFT)
  4. SWIFT *Data Retrieval Policy* (antara bank dengan pihak SWIFT)
  5. SWIFT *Service Terms and Conditions* (antara bank dengan pihak SWIFT)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer, di mana fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>29</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>30</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun peraturan internasional serta peraturan lainnya terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>31</sup> Reduksi data dilakukan setelah memeriksa keabsahan data, yaitu dengan menyimpulkan dan mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambar yang jelas dan tepat. Gambaran yang jelas dan tepat tersebut kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi untuk ditarik kesimpulan yang berguna dalam pemberian saran-saran penelitian.

---

<sup>29</sup>Id.

<sup>30</sup>Id.

<sup>31</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif* 83, (UIN Antasari: Banjarmasin, 2018).

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM REGULASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN *EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION* (EU GDPR)**

Merupakan bab mengenai konsepsi umum mengenai perlindungan data pribadi transaksi elektronik di Indonesia ditinjau dari hukum nasional dan EU GDPR sebagai *choice of law* dalam kontrak antara pihak bank dengan pihak SWIFT.

### **BAB III           SWIFT DAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PIHAK BANK SEBAGAI PENGGUNA**

Merupakan bab yang menguraikan SWIFT secara umum beserta persoalan hukum kontrak serta hubungan kontraktual antara pihak SWIFT dan pihak bank sebagai pengguna dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi.

### **BAB IV           TINJAUAN YURIDIS SISTEM *SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION* (SWIFT) DALAM KAITANNYA DENGAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.**

Merupakan bab yang menganalisis pertanggungjawaban bank sebagai pengguna SWIFT kepada nasabah terkait perlindungan data pribadi nasabah dalam transaksi lintas batas menggunakan SWIFT. Bab ini juga akan membahas mekanisme perlindungan hukum yang ideal menurut hukum nasional dan EU GDPR.

### **BAB V            PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran penelitian. Bab ini memuat ringkasan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab pendahuluan dan saran yang

berisi masukan-masukan dari penulis terkait regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dalam transaksi lintas batas di bidang perbankan.